

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 30 **TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi kualitas sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 - 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. PeraturanWalikota Ternate Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 468);

Memperhatikan

: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Ternate.
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
- 8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- 9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi untuk melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebi htinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS dan biaya Pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri.
- 10. Penanggung biaya Pendidikan adalah Pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota Ternate yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS Daerah sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) Pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan kepada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan kepada APBN.
- (3) Pemberian bantuanbiaya Pendidikan bagi PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar di dalam daerah Kota Ternate berbeda dengan bantuan biaya yang diberikan kepada PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar di luar daerah Kota Ternate.
- (4) PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua KriteriaPemberianBantuan Biaya Pendidikan

Pasal 5

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya Pendidikan adalah:

- 1. PNS yang menjalankan pendidikannya dengan biaya pribadi; dan
- 2. PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (cost sharing) yang dibebankan kepada APBN dan APBD Kota Ternate, diberikan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya pendidikan/beasiswa.

Pasal 6

Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing.

Bagian Ketiga Peruntukan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk:

- a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan/atau biaya operasional pendidikan;
- b. Biaya hidup;
- c. Biaya transportasi (bagi yang melanjutkan studi di luar daerah);
- d. Biaya praktek;
- e. Biaya pemenuhan kebutuhan buku wajib, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar, langganan internet;
- f. Biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/ tesis/desertasi;
- g. Biaya yudisium dan wisuda;
- h. Biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokters pesialis);
- i. Biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis);
- j. biaya lain-lain.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal8

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 9

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana yang berasal dari APBD diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. Surat permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. Salinan sah Surat Persetujuan tugas belajar;
 - d. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - f. Rincian anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan persemester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana bersama APBN dengan APBD (cost sharing) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. Surat permohonan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar;
 - c. Salinan sah Surat Persetujuan tugas belajar;
 - d. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;

- e. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. Rincian anggaran dan biaya (khusus biaya perkuliahan per semester, wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).
- (3) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 10

PNS yang menjalankan tugas belajar berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan pendidikan PNS;
- b. Menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kembali masuk kerja pada instansi pemerintah daerah selambatlambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d. Melaksanakan tugas keseharian sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya jika melaksanakan Tugas Belajar Secara Online;
- e. Menyampaikan surat pengembalian dari lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Masa Studi

Pasal 11

Masa studi PNS tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
- b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikandari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun:

- f. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- g. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- h. batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun; dan
- i. batas maksimal waktu menyelesaikan program profesi selama 2 (dua) semester atauuntuk 1 (satu) tahun.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap PNS yang telah menerima bantuan di Universitas masing-masing setiap 2 semester dalam masa studi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), digunakan sebagai penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dapat dikembalikan apabila:

- a. PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi, karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan wajib mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut;
- b. PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau di DO (*Drop out*), karena kelalaian atau dengan alasan lain wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah di terima oleh PNS tugas belajar tersebut;
- c. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain, mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut; dan
- d. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama 2 (dua) semester atau 1(satu) tahun berturut-turut, mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

> Ditetapkan di Ternate pada tanggal 18 Agustus 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 495

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

<u>TOTO SUNARTO, S.H</u> PENATA TK.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 30 TAHUN 2022 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Kepada

Yth. Walikota Ternate

Cq. Kepala BKPSDM Daerah Kota Ternate

Di-

Ternate

Perihal: Permohonan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar

1 Clinat. I Clinolicial Ball	dan i ombiajaan	- Lugus D	orajar	
Yang bertanda tangan di b	awah ini :			
Nama	:			
NIP	:			
Tempat, tanggal lahir	:			
Pangkat/Golongan Ruang	:			
Jabatan	:			
Instansi/Unit Kerja	:			
No HP	:			
Dongon ini mongojulza	n normahanan	1zopodo	honole	1ziror

- 1. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Walikota Ternate melalui BKPSDMD Kota Ternate yang diketahui pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 2. Salinan sah Surat Keputusan Walikota tentang penetapan PNS tugas belajar;
- 3. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
- 4. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- 5. Rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbanganbapak.

Mengetahui Kepala	Yang bermohon		
Pangkat:	Pangkat:		
NIP :	NIP :		

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN